



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : DAFID;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 13 April 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan Dorongao RT/RW 003/001,
Kelurahan Kadai Satu, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/98/VIII/2019/Sat Reskrim tertanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 2 November 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan 28 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zaidun, SH, Kartika Candra Difinubun, SH dan Apriyadin, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DAFID bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana membawa, memiliki senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang DRT No.12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil.
 - 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAFID pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari laporan Masyarakat terkait dengan maraknya Penganiayaan dengan menggunakan panah di wilayah Kabupaten Dompu Saksi Fitrah Ramadhan dan Saksi Zainal Arifin yang merupakan anggota TIM OPSNAL SAT RESKRIM POLRES DOMPU sering melakukan patroli dan pengecekan untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita Saksi Fitrah Ramadhan dan Saksi Zainal Arifin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan organ tinggal di Di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang berpotensi terjadinya suatu pidana. Selanjutnya Saksi Fitrah Ramadhan dan Saksi Zainal Arifin mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu sedang memegang 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam yang pada saat kejadian dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), karena terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana acara organ tunggal pada Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, merupakan tempat umum yang harus aman dari segala bentuk Tindak Pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang DRT No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRAH RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam yang pada saat kejadian dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menguasai 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan pada saat itu bersama Saksi Zainal Arifin dan Saksi Feri Mandala Putra mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa di amankan karena berawal dari laporan Masyarakat terkait dengan maraknya Penganiayaan dengan menggunakan panah di wilayah Kabupaten Dompu Saksi Fitrah Ramadhan dan Saksi Zainal Arifin yang merupakan anggota TIM OPSNAL SAT RESKRIM POLRES DOMPU sering melakukan patroli dan pengecekan untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita Saksi Fitrah Ramadhan dan Saksi Zainal Arifin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan organ tinggal di Di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang berpotensi terjadinya suatu pidana. Selanjutnya Saksi Fitrah Ramadhan, Saksi Zainal Arifin dibantu Saksi Feri Mandala Putra mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu sedang memegang 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam yang pada saat kejadian dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa..
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada keributan atau ada orang yang akan menyerang Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf “Y” lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut dapat membahayakan lingkungan sekitar apabila disalahgunakan.
- Bahwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf “Y” lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), karena terdakwa membawa barang-barang bukti tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu merupakan tempat umum yang harus aman dari segala bentuk Tindak Pidana.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf “Y” lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ZAINAL ARIFIN, Keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam yang pada saat kejadian dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menguasai 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam pada hari hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompama, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan pada saat itu bersama

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zainal Arifin dan Saksi Feri Mandala Putra mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa di amankan karena berawal dari laporan Masyarakat terkait dengan maraknya Penganiayaan dengan menggunakan panah di wilayah Kabupaten Dompu Saksi Fitrah Ramadhan dan Saksi Zainal Arifin yang merupakan anggota TIM OPSNAL SAT RESKRIM POLRES DOMPU sering melakukan patroli dan pengecekan untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita Saksi Fitrah Ramadhan dan Saksi Zainal Arifin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan organ tinggal di Di Lingkungan Dorompuna, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang berpotensi terjadinya suatu pidana. Selanjutnya Saksi Fitrah Ramadhan, Saksi Zainal Arifin dibantu Saksi Feri Mandala Putra mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu sedang memegang 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam yang pada saat kejadian dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa..
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada keributan atau ada orang yang akan menyerang Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut dapat membahayakan lingkungan sekitar apabila disalahgunakan.

- Bahwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), karena terdakwa membawa barang-barang bukti tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu merupakan tempat umum yang harus aman dari segala bentuk Tindak Pidana.
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

3. FERI MANDALA PUTRA, Keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam yang pada saat kejadian dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menguasai 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan pada saat itu bersama Saksi Zainal Arifin dan Saksi Feri Mandala Putra mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa di amankan karena berawal dari laporan Masyarakat terkait dengan maraknya Penganiayaan dengan menggunakan panah di wilayah Kabupaten Dompu Saksi Fitrah Ramadhan dan Saksi Zainal Arifin yang merupakan anggota TIM OPSNAL SAT RESKRIM POLRES DOMPU sering melakukan patroli dan pengecekan untuk menghindari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya tindak pidana. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita Saksi Fitrah Ramadhan dan Saksi Zainal Arifin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan organ tinggal di Di Lingkungan Dorompuna, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang berpotensi terjadinya suatu pidana. Selanjutnya Saksi Fitrah Ramadhan, Saksi Zainal Arifin dibantu Saksi Feri Mandala Putra mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu sedang memegang 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam yang pada saat kejadian dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa..

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada keributan atau ada orang yang akan menyerang Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut dapat membahayakan lingkungan sekitar apabila disalahgunakan.
- Bahwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari



besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), karena terdakwa membawa barang-barang bukti tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu merupakan tempat umum yang harus aman dari segala bentuk Tindak Pidana.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam yang pada saat kejadian dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam yang pada saat kejadian dipegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompna, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa sedang menonton acara organ tunggal di jalan ekonomi Lingkungan Dorompna Kelurahan Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan kemudian sekitar pukul 23.45 wita datang petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman menghampiri Terdakwa, dan memegang tubuh Terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah anak panah dengan tangan kananya, dikarenakan Terdakwa memegang ketapel sehingga petugas kepolisian, segera dibawa Terdakwa dan atau diamankan di kantor polres dompu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya sendiri yang dibuat olehnya dengan ciri-ciri 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak panah terbuat dari besi yang dikaitkan dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk tekik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depaan masing masing batang panah berbentuk runcing berduri tajam.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut guna menjaga diri jikalau nantinya apabila Terdakwa diserang oleh lawan maka Terdakwa akan memberikan perlawanan dengan cara menyerang kembali menggunakan ketapel dan anak panah yang sudah disiapkan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwasanya sebelum berangkat dari rumah menuju depan acara organ tunggal tersebut Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah Katapel dan 2 (dua) anak panah, dan Terdakwa menjelaskan apabila sekelompok masyarakat tersebut menyerang Terdakwa maka Terdakwa akan mempergunakan senjata tersebut untuk memberikan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa apabila senjata tajam tersebut dipergunakan dan mengenai sasaran maka akan mengakibatkan lukanya orang lain dan atau dapat menghilangkan nyawa seseorang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompuna, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk;
3. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DAFID adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan

Senjata Penikam atau Penusuk:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Ekonomi, Di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil dan 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena senjata tajam jenis keris yang dimiliki oleh terdakwa nyata-nyata bukan ditujukan untuk kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang sah, maupun untuk barang antik, Dengan demikian unsur "Membawa Senjata Penikam atau Penusuk", secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3, Unsur Tanpa Hak:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah tiadanya ijin dari pjabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan fakta-fakta diatas, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang berkaitan dengan penggunaan atau pun membawa senjata tajam atau senjata yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil;
2. 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batak panah berbentuk runcing berduri tajam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAFID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "DAFID" dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari rangkaian besi yang dibuat menyerupai bentuk huruf "Y" lalu dibagian kedua sisinya diikat dengan menggunakan karet pentil;
 - 2 (dua) buah anak terbuat dari besi yang diikat dengan kayu sebagai busur yang telah diikat dengan tali dibagian belakang besi dan ujung kayu, dan dibuat busur berbentuk takik kecil (pegangan tali busur) dimana pada bagian mata panah atau bagian depan masing-masing batah panah berbentuk runcing berduri tajam Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020**, oleh kami : **HARIES SUHARMAN LUBIS, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Y A S I N** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.M. NUR SALAM, SH.

HARIES SUHARMAN LUBIS, SH., MH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.SUS/2019/PN Dpu



Panitera Pengganti

YASIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)